



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/247/IV.07/HK/2006

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL WIDYAISWARA PADA BADAN
PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**
An. GUNAWAN, SH. NIP. 460013649

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.29/2031/IV.07/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung An. GUNAWAN, SH NIP. 460013649.
2. Surat Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 893.3/369/IV.04/Wid/2006 tanggal 15 Mei 2006 perihal Permohonan Bantuan Operasional Widyaiswara An. Gunawan, SH, NIP. 460013649.
- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab widyaiswara pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan bantuan biaya operasional ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut diatas, perlu ditegakkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan bantuan biaya operasional kepada Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung yaitu :

N a m a : GUNAWAN, SH.

N I P : 460013649.

Pangkat / Golongan : Pembina (IV/b).

Jabatan : Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Besarnya bantuan biaya operasional dimaksud diktum PERTAMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan termasuk PPH 15 %.

KETIGA : Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam rangka pengembangan yang bersangkutan, yaitu penelitian/penulisan materi diklat/mengikuti TOT/diskusi/seminar/lokakarya yang dibebankan pada Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.

KEEMPAT : Tatacara pencairan bantuan biaya dimaksud, diajukan oleh widyaiswara yang bersangkutan kepada kepala unit kerja yang bersangkutan, dan selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal Mei 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Bandiklatda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung
5. Widyaiswara yang bersangkutan di Bandar Lampung.
6. Himpunan Keputusan.